



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan bagi Desa dan Kelurahan di Kabupeten Minahasa Tenggara Tahun anggaran 2011;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005, (Lembaran Ngara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara, di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 Kabupaten Minahasa Tenggara;
10. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2012**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Alokasi Dana Desa / Kelurahan, selanjutnya disebut ADD/K adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa / Kelurahan, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- b. Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan adalah jumlah dana yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan yang akan diterima oleh Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- d. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Hukum Tua;



- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- f. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kelurahan selanjutnya disebut DURK Kelurahan;

BAB II

SASARAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN

Pasal 2

Sasaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan adalah wilayah administrasi Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari 135 (seratus tiga puluh lima) Desa dan 9 (sembilan) Kelurahan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan.

BAB III

RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN DAN PENENTUAN NILAI BOBOT DESA / KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Rumus Alokasi Dana Desa/Kelurahan dipergunakan untuk menghitung besarnya alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk tiap Desa/Kelurahan;
- (2) Rumus yang digunakan berdasarkan asas merata dan adil. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa / Kelurahan Minimal (ADD/KM). Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa/Kelurahan berdasarkan Nilai Bobot Desa/Kelurahan(BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar dan kesehatan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa/Kelurahan Proporsional (ADD/KP)
- (3) Alokasi Dana Desa/Kelurahan Minimal (ADD/KM) dihitung 60 % dari Total Alokasi Dana Desa/Kelurahan dibagi secara merata kepada Seluruh Desa / Kelurahan
- (4) Alokasi Dana Desa/Kelurahan Proporsional (ADD/KP) di hitung 40 % dari total ADD/K di kalikan dengan nilai bobot Desa/Kelurahan untuk masing-masing Variabel Indikator Utama dan Variabel Indikator Tambahan.

Pasal 4

- (1) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa Variabel Independen;
- (2) Variabel independen yang digunakan merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot Desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya;

- (3) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai Bobot Desa (BDx) dibedakan atas variabel utama dan Variabel tambahan yang telah ditentukan berdasarkan karakter dan budaya;
- (4) Variabel Independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan Nilai Bobot Desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar Desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa, variabel independen utama meliputi :
 - a. Kemiskinan
 - b. Pendidikan Dasar
 - c. Kesehatan
 - d. Keterjangkauan Desa
- (5) Variabel independen tambahan meliputi :
 - a. Jumlah Penduduk
 - b. Luas Wilayah
 - c. Potensi Ekonomi
 - d. Partisipasi Masyarakat
 - e. Jumlah Unit Komunitas di Desa (jaga, dsb)

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran ADD/K tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Desa telah menerima penetapan besaran ADD, paling lambat 1(satu) minggu Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDes dan disampaikan kepada Kepala Desa dan selanjutnya kepada BPD dan dibahas bersama.
- (3) Setelah dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD selambatnya 3(tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Bupati setelah menerima Rancangan Perdes segera melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari dan hasilnya disampaikan kembali kepada Kepala Desa untuk selanjutnya Kepala Desa menetapkan Rancangan Perdes APBDes menjadi Perdes APBDes.

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan;

- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (TPTPKD/K) yang di ketahui oleh Hukum Tua/Lurah;
- (3) Kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa;
- (4) Bagian dari Alokasi Dana Desa / Kelurahan digunakan untuk :
 - a. Operasional Pemerintahan Desa / Kelurahan sebesar 30 % (Tiga Puluh Per seratus)
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Publik sebesar 70 % (Tujuh puluh Per seratus)
- (5) Bagian ADD/K sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a digunakan untuk :
 - a. Biaya operasional Hukum Tua dan Perangkat Desa sebesar 50 % (lima puluh persen)
 - b. Biaya operasional TPTPKD/K dan Pokja Profil Desa sebesar 10 % (sepuluh persen)
 - c. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar 20 % (dua puluh persen)
 - d. Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan TP PKK, LPMD sebesar 20% (dua puluh persen)
 - e. Operasional yang peruntukannya bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kelembagaan lainnya diserahkan langsung oleh TPTPKD ke Sekretariat BPD dan Kelembagaan lain untuk dikelola dan selanjutnya akan dipertanggungjawabkan melalui TPTPKD.
 - f. Khusus biaya operasional yang diterima Kelurahan digunakan untuk :
 - f.1. Biaya operasional Lurah dan Perangkat Kelurahan sebesar 60 % (enam puluh persen)
 - f.2. Biaya operasional Lembaga dan Lingkungan 30 % (tiga puluh persen)
 - f.3. Biaya Operasional TPTPK (Tim Pelaksan Teknis Pengelolah Keuangan) Kelurahan sekaligus Pokja Profil Desa sebesar 10 % (sepuluh persen)
 - g. Yang dimaksud dengan biaya Operasional adalah biaya Pengadaan ATK, biaya Rapat, biaya perjalanan Dinas dan biaya administrasi lainnya.
- (6) Bagian ADD/K sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b digunakan untuk :
 - a. Biaya penunjang kegiatan TPTPKD/K Rp. 1.000.000,-
 - b. Biaya Pengadaan isian Data Dasar Keluarga dan Penunjang Kegiatan Pokja Profil Desa/Kelurahan Rp. 1.000.000,-
 - c. Biaya penunjang kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan Rp 6.500.000,-
 - d. Biaya Penunjang Kegiatan Peningkatan Kapasitan Badan Permusyawaratan Desa Rp 2.000.000,-
 - e. Biaya Bantuan Pemilihan Hukum Tua Rp 2.000.000,-
(Khusus Desa yang melaksanakan Pemilihan Hukum Tua)



- f. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Keagamaan Rp.1.000.000,-
 - g. Biaya penunjang kegiatan LPMD dan Lembaga Lainnya Rp.1.500.000,-
 - h. Biaya penunjang kegiatan untuk sarana dan Prasarana umum (fisik) di sesuaikan dengan jumlah ADD yang diterima setelah di kurangi dengan biaya pada point (a) + (b) + (c) + (d) + (e) +(f) dan (g) diatas.
 - i. Pelaksanaan Kegiatan sarana dan prasarana (fisik) wajib memasang papan kegiatan yang memuat:
 - i.1. Jenis Kegiatan
 - i.2. Sumber Dana (ADD/Swadaya)
 - i.3. Volume Kegiatan
 - i.4. Jangka waktu kegiatan
 - i.5. Pelaksana Kegiatan
- (7) Alokasi Dana Desa / Kelurahan di kelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (TTPPKD/K) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukum Tua / Lurah dengan Komposisi sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa / Kelurahan sebagai koordinator
 - b. Kepala Urusan Pemerintahan sebagai anggota dan
 - c. Bendahara Desa sebagai anggota.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sedangkan bagi Kelurahan mengajukan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tahunan Kelurahan;
- (2) Pertanggungjawaban Belanja ADD/K di muat dalam berita acara penggunaan ADD/K yang sudah disetujui oleh BPD bagi Desa dan LPM bagi Kelurahan dan diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Desa dan Kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat, tembusan ke Dinas PPKAD dan BPM-PD paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima realisasi pembayaran.
- (3) Proses pengajuan permintaan dan pencairan Alokasi Dana Desa / Kelurahan masing - masing Desa / Kelurahan dilakukan oleh TTPPKD/K dan diketahui oleh Hukum Tua/Lurah yang sebelumnya sudah direkomendasikan oleh Inspektorat.
- (4) Pencairan ADD/K dilakukan per tiga bulan (per triwulan) dalam tahun yang berjalan.

BAB V

PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan ADD/K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa dan DURK Kelurahan;

1

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD/K direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat di Desa / Kelurahan;
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- (4) ADD/K dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut tentang Besaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di : RATAHAN
Pada Tanggal : 16 Februari 2012

| NO | PEJABAT PENGELOLA | PARAF KOORDINASI | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | BUPATI MINAHASA TENGGARA | | Mohon Untuk Ditandatangani |
| 2 | WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA | | |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | | |
| 4 | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | | |
| 5 | KEPALA BADAN PM-PD | | |
| 6 | KABAG HUKUM | | |
| 7 | SEKRETARIS BPM-PD | | |
| 8 | KABID PEMDES | | |

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

TELLY TJANGGULUNG

Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal, Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**


Drs. FREDDY F. LENDO
PEM BINA UTAMA MUDA
NIP. 19541128 198002 1 003

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 FEBRUARI 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD
: 60 %
: 40 %
: 135 Desa / 9 Kelurahan

7.475.400.000
4.485.240.000
2.990.160.000

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KECAMATAN TOULLUAN SELATAN | | | | | | | | | |
| 1 | Kalait | 31.147.500 | 21.976.166 | 53.123.666 | | 56.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 137.600.000 |
| 2 | Kalait satu | 31.147.500 | 21.140.818 | 52.288.318 | | 54.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 135.600.000 |
| 3 | Kalait Dua | 31.147.500 | 21.131.313 | 52.278.813 | | 54.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 135.600.000 |
| 4 | Kalait Tiga | 31.147.500 | 22.698.619 | 53.846.119 | | 56.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 136.400.000 |
| 5 | Lowatag | 31.147.500 | 25.776.883 | 56.924.383 | 54.842.834 | 56.000.000 | 60.000.000 | 12.900.000 | 128.900.000 |
| 6 | Bunag | 31.147.500 | 21.903.560 | 53.051.060 | | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| 7 | Banga | 31.147.500 | 18.035.797 | 49.183.297 | | 52.000.000 | 52.500.000 | 12.900.000 | 117.400.000 |
| 8 | Tambelang | 31.147.500 | 38.606.431 | 69.753.931 | | 56.000.000 | 52.500.000 | 12.900.000 | 121.400.000 |
| 9 | Ranoako | 31.147.500 | 18.136.615 | 49.284.115 | | 52.000.000 | 52.500.000 | 12.900.000 | 117.400.000 |
| 10 | Suhuyon | 31.147.500 | 27.547.137 | 58.694.637 | | 56.000.000 | 53.700.000 | 12.900.000 | 122.600.000 |
| Jumlah | | 311.475.000 | 236.953.339 | 548.428.339 | | 548.000.000 | 612.300.000 | 133.800.000 | 1.294.100.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA



ANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD
: 60 %
: 40 %
: 135 Desa / 9 Kelurahan

7.475.400.000
4.485.240.000
2.990.160.000

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per Kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| KECAMATAN TOLLUANA | | | | | | | | | |
| 1 | Toundanouw | 31.147.500 | 26.263.753 | 57.411.253 | | 56.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 142.400.000 |
| 2 | Ranoketang Atas | 31.147.500 | 26.044.326 | 57.191.826 | | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| 3 | Lobu Satu | 31.147.500 | 20.809.840 | 51.957.340 | | 52.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 132.400.000 |
| 4 | Lobu Dua | 31.147.500 | 26.379.451 | 57.526.951 | | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| 5 | Lobu Kota | 31.147.500 | 20.395.977 | 51.543.477 | 54.248.438 | 52.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 132.400.000 |
| 6 | Lobu Atas | 31.147.500 | 21.452.112 | 52.599.612 | | 54.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 135.600.000 |
| 7 | Lobu | 31.147.500 | 26.744.461 | 57.891.961 | | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| 8 | Toundanouw Atas | 31.147.500 | 20.618.354 | 51.765.854 | | 52.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 132.400.000 |
| 9 | Toundanouw Satu | 31.147.500 | 15.624.831 | 46.772.331 | | 52.000.000 | 60.000.000 | 12.900.000 | 124.900.000 |
| 10 | Ranoketang Atas Satu | 31.147.500 | 26.676.272 | 57.823.772 | | 56.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 136.400.000 |
| Jumlah | | 311.475.000 | 231.009.377 | 542.484.377 | | 542.000.000 | 669.900.000 | 148.200.000 | 1.360.100.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara
 Nomor : 4 Tahun 2012
 Tanggal : 16 Februari 2012
 Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa : ADD : 7.475.400.000
 Alokasi Dana Desa Minimal : 60 % 4.485.240.000
 Alokasi Dana Desa Proporsional : 40 % 2.990.160.000
 Jumlah Desa / Kelurahan : 135 Desa / 9 Kelurahan

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KECAMATAN SILIAN RAYA | | | | | | | | | |
| 1 | Silian | 31.147.500 | 20.837.561 | 51.985.061 | | 52.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 132.400.000 |
| 2 | Silian Utara | 31.147.500 | 18.811.770 | 49.959.270 | | 52.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 132.400.000 |
| 3 | Silian Satu | 31.147.500 | 23.127.030 | 54.274.530 | | 54.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 134.400.000 |
| 4 | Silian Selatan | 31.147.500 | 23.293.293 | 54.440.793 | | 54.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 134.400.000 |
| 5 | Silian Dua | 31.147.500 | 23.185.590 | 54.333.090 | 53.069.795 | 54.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 137.200.000 |
| 6 | Silian Tengah | 31.147.500 | 22.340.279 | 53.487.779 | | 52.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 134.400.000 |
| 7 | Silian Tiga | 31.147.500 | 22.915.887 | 54.063.387 | | 54.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 139.200.000 |
| 8 | Silian Barat | 31.147.500 | 23.026.611 | 54.174.111 | | 54.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 132.400.000 |
| 9 | Silian Kota | 31.147.500 | 22.340.279 | 53.487.779 | | 52.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 132.400.000 |
| 10 | Silian Timur | 31.147.500 | 19.344.645 | 50.492.145 | | 52.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 132.400.000 |
| | Jumlah | 311.475.000 | 219.222.946 | 530.697.946 | | 530.000.000 | 675.000.000 | 138.600.000 | 1.343.600.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 6 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**


Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD
: 60 %
: 40 %
: 135 Desa / 9 Kelurahan

7.475.400.000
4.485.240.000
2.990.160.000

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|----|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Tombatu | 31.147.500 | 28.582.829 | 59.730.329 | | 58.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 143.200.000 |
| 2 | Tombatu Satu | 31.147.500 | 26.846.016 | 57.993.516 | | 58.000.000 | 89.100.000 | 22.500.000 | 169.600.000 |
| 3 | Tombatu Tiga Timur | 31.147.500 | 20.632.144 | 51.779.644 | | 54.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 146.700.000 |
| 4 | Tombatu Tiga Selatan | 31.147.500 | 20.557.161 | 51.704.661 | | 54.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 139.200.000 |
| 5 | Betelen | 31.147.500 | 24.322.288 | 55.469.788 | 56.115.449 | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| 6 | Betelen Satu | 31.147.500 | 30.266.021 | 61.413.521 | | 58.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 143.200.000 |
| 7 | Kali | 31.147.500 | 23.740.027 | 54.887.527 | | 56.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 136.400.000 |
| 8 | Kali Oki | 31.147.500 | 20.432.666 | 51.580.166 | | 54.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 139.200.000 |
| 9 | Tonsawang | 31.147.500 | 28.260.169 | 59.407.669 | | 58.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 139.600.000 |
| 10 | Tonsawang Satu | 31.147.500 | 28.632.275 | 59.779.775 | | 58.000.000 | 76.200.000 | 12.900.000 | 147.100.000 |
| 11 | Pisa | 31.147.500 | 22.375.840 | 53.523.340 | | 54.000.000 | 53.700.000 | 12.900.000 | 120.600.000 |
| | Jumlah | 342.622.500 | 274.647.436 | 617.269.936 | 56.115.449 | 618.000.000 | 767.700.000 | 180.300.000 | 1.566.000.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD
: 60 %
: 40 %
: 135 Desa / 9 Kelurahan

7.475.400.000
4.485.240.000
2.990.160.000

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| KECAMATAN TOMBATU UTARA | | | | | | | | | |
| 1 | Tombatu Dua | 31.147.500 | 22.095.934 | 53.243.434 | | 54.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 135.600.000 |
| 2 | Tombatu Dua Utara | 31.147.500 | 21.307.780 | 52.455.280 | | 54.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 140.400.000 |
| 3 | Tombatu Dua Barat | 31.147.500 | 21.262.524 | 52.410.024 | | 54.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 139.200.000 |
| 4 | Tombatu Dua Tengah | 31.147.500 | 20.836.800 | 51.984.300 | | 54.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 146.700.000 |
| 5 | Tombatu Tiga | 31.147.500 | 21.768.018 | 52.915.518 | 54.993.694 | 54.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 139.200.000 |
| 6 | Tombatu Tiga Tengah | 31.147.500 | 20.523.612 | 51.671.112 | | 54.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 135.600.000 |
| 7 | Kuyanga | 31.147.500 | 23.401.190 | 54.548.690 | | 54.000.000 | 76.200.000 | 17.700.000 | 147.900.000 |
| 8 | Kuyanga Satu | 31.147.500 | 27.509.510 | 58.657.010 | | 56.000.000 | 76.200.000 | 17.700.000 | 149.900.000 |
| 9 | Winorangan | 31.147.500 | 31.338.402 | 62.485.902 | | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| 10 | Winorangan Atas | 31.147.500 | 28.418.167 | 59.565.667 | | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| Jumlah | | 311.475.000 | 238.461.937 | 549.936.937 | | 546.000.000 | 703.500.000 | 167.400.000 | 1.416.900.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELEPON JANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD
: 60 %
: 40 %
: 135 Desa / 9 Kelurahan

7.475.400.000
4.485.240.000
2.990.160.000

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| KECAMATAN TOMBATU TIMUR | | | | | | | | | |
| 1 | Molompar | 31.147.500 | 26.087.323 | 57.234.823 | | 56.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 142.400.000 |
| 2 | Molompar Satu | 31.147.500 | 24.792.930 | 55.940.430 | | 56.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 137.600.000 |
| 3 | Molompar Atas | 31.147.500 | 26.283.577 | 57.431.077 | | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| 4 | Molompar Dua | 31.147.500 | 23.771.606 | 54.919.106 | | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| 5 | Molompar Dua Utara | 31.147.500 | 24.093.051 | 55.240.551 | | 54.000.000 | 76.200.000 | 17.700.000 | 147.900.000 |
| 6 | Molompar Dua Selatan | 31.147.500 | 23.167.771 | 54.315.271 | 54.794.430 | 54.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 140.400.000 |
| 7 | Mundung | 31.147.500 | 24.679.161 | 55.826.661 | | 56.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 148.700.000 |
| 8 | Mundung Satu | 31.147.500 | 25.745.634 | 56.893.134 | | 56.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 148.700.000 |
| 9 | Esandom | 31.147.500 | 20.260.630 | 51.408.130 | | 52.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 132.400.000 |
| 10 | Esandom Satu | 31.147.500 | 20.995.513 | 52.143.013 | | 54.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 140.400.000 |
| 11 | Esandom Dua | 31.147.500 | 20.239.032 | 51.386.532 | | 52.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 137.200.000 |
| Jumlah | | 342.622.500 | 260.116.228 | 602.738.728 | | 602.000.000 | 771.000.000 | 185.100.000 | 1.558.100.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD
: 60 %
: 40 %
: 135 Desa / 9 Kelurahan

7.475.400.000
4.485.240.000
2.990.160.000

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|----|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Towuntu | 31.147.500 | 14.154.717 | 45.302.217 | | 46.100.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 131.300.000 |
| 2 | Towuntu Timur | 31.147.500 | 29.495.619 | 60.643.119 | | 48.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 140.700.000 |
| 3 | Towuntu Barat | 31.147.500 | 13.547.413 | 44.694.913 | | 46.100.000 | 60.000.000 | 12.900.000 | 119.000.000 |
| 4 | Tolombukan | 31.147.500 | 13.442.970 | 44.590.470 | | 46.100.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 126.500.000 |
| 5 | Tolombukan Satu | 31.147.500 | 18.609.140 | 49.756.640 | 46.012.585 | 46.100.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 126.500.000 |
| 6 | Tolombukan Barat | 31.147.500 | 7.685.362 | 38.832.862 | | 46.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 139.900.000 |
| 7 | Limutung | 31.147.500 | 11.355.086 | 42.502.586 | | 46.000.000 | 76.200.000 | 17.700.000 | 139.900.000 |
| 8 | Limutung Satu | 31.147.500 | 9.607.905 | 40.755.405 | | 46.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 126.400.000 |
| 9 | Limutung Dua | 31.147.500 | 10.362.932 | 41.510.432 | | 46.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 132.400.000 |
| 10 | Poniki | 31.147.500 | 13.724.226 | 44.871.726 | | 46.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 126.400.000 |
| 11 | Maulid | 31.147.500 | 21.530.571 | 52.678.071 | | 48.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 129.600.000 |
| | Jumlah | 342.622.500 | 163.515.940 | 506.138.440 | | 510.400.000 | 753.600.000 | 161.100.000 | 1.425.100.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
: 60 % : 4.485.240.000
: 40 % : 2.990.160.000
: 135 Desa / 9 Kelurahan

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| KECAMATAN RATAHAN | | | | | | | | | |
| 1 | Rasi | 31.147.500 | 23.473.410 | 54.620.910 | | 52.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 144.700.000 |
| 2 | Rasi Satu | 31.147.500 | 21.046.645 | 52.194.145 | | 50.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 136.400.000 |
| 3 | Tosuraya | 31.147.500 | 15.689.535 | 46.837.035 | | 48.000.000 | 25.500.000 | - | 73.500.000 |
| 4 | Tosuraya Barat | 31.147.500 | 22.479.532 | 53.627.032 | | 50.000.000 | 25.500.000 | - | 75.500.000 |
| 5 | Tosuraya Selatan | 31.147.500 | 13.717.811 | 44.865.311 | 49.586.245 | 48.000.000 | 25.500.000 | - | 73.500.000 |
| 6 | Wawali | 31.147.500 | 15.022.052 | 46.169.552 | | 48.000.000 | 20.400.000 | - | 68.400.000 |
| 7 | Wawali Pasan | 31.147.500 | 15.196.055 | 46.343.555 | | 48.000.000 | 20.400.000 | - | 68.400.000 |
| 8 | Lowu Satu | 31.147.500 | 13.092.090 | 44.239.590 | | 48.000.000 | 30.600.000 | - | 78.600.000 |
| 9 | Lowu Utara | 31.147.500 | 11.490.926 | 42.638.426 | | 48.000.000 | 20.400.000 | - | 68.400.000 |
| 10 | Lowu Dua | 31.147.500 | 23.935.927 | 55.083.427 | | 52.000.000 | 20.400.000 | - | 72.400.000 |
| 11 | Nataan | 31.147.500 | 27.682.209 | 58.829.709 | | 52.000.000 | 20.400.000 | - | 72.400.000 |
| Jumlah | | 342.622.500 | 202.826.191 | 545.448.691 | | 544.000.000 | 352.800.000 | 35.400.000 | 932.200.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA



TELLY SANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
: 60 % : 4.485.240.000
: 40 % : 2.990.160.000
: 135 Desa / 9 Kelurahan

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|----|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | KECAMATAN RATAHAN TIMUR | | | | | | | | |
| 1 | Wioi | 31.147.500 | 14.483.360 | 45.630.860 | | 46.100.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 126.500.000 |
| 2 | Wioi Satu | 31.147.500 | 13.989.092 | 45.136.592 | | 46.100.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 126.500.000 |
| 3 | Wioi Dua | 31.147.500 | 13.846.016 | 44.993.516 | | 46.100.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 126.500.000 |
| 4 | Wioi Tiga | 31.147.500 | 13.811.337 | 44.958.837 | 44.031.249 | 46.100.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 127.700.000 |
| 5 | Wioi Timur | 31.147.500 | 11.750.296 | 42.897.796 | | 46.100.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 131.300.000 |
| 6 | Pangu | 31.147.500 | 11.325.322 | 42.472.822 | | 46.100.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 132.500.000 |
| 7 | Pangu Satu | 31.147.500 | 11.298.821 | 42.446.321 | | 46.100.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 132.500.000 |
| 8 | Pangu Dua | 31.147.500 | 11.236.541 | 42.384.041 | | 46.100.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 131.300.000 |
| 9 | Wongkay | 31.147.500 | 15.444.901 | 46.592.401 | | 46.100.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 126.500.000 |
| 10 | Wongkay Satu | 31.147.500 | 11.651.804 | 42.799.304 | | 46.100.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 126.500.000 |
| | Jumlah | 311.475.000 | 128.837.491 | 440.312.491 | | 461.000.000 | 678.600.000 | 148.200.000 | 1.287.800.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA

TELUK JUANGGULUNG



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 6 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD
: 60 %
: 40 %
: 135 Desa / 9 Kelurahan

7.475.400.000
4.485.240.000
2.990.160.000

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|----|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | KECAMATAN PUSOMAEN | | | | | | | | |
| 1 | Miranga | 31.147.500 | 17.259.615 | 48.407.115 | | 48.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 128.400.000 |
| 2 | Miranga Timur | 31.147.500 | 14.785.403 | 45.932.903 | | 48.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 128.400.000 |
| 3 | Miranga Satu | 31.147.500 | 19.402.503 | 50.550.003 | | 50.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 131.600.000 |
| 4 | Miranga Dua | 31.147.500 | 19.274.392 | 50.421.892 | | 50.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 135.200.000 |
| 5 | Miranga Tiga | 31.147.500 | 10.632.765 | 41.780.265 | | 48.000.000 | 61.200.000 | 12.900.000 | 122.100.000 |
| 6 | Makalu | 31.147.500 | 18.528.340 | 49.675.840 | | 48.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 128.400.000 |
| 7 | Makalu Selatan | 31.147.500 | 18.002.576 | 49.150.076 | 48.880.525 | 48.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 129.600.000 |
| 8 | Talengasan | 31.147.500 | 18.846.364 | 49.993.864 | | 48.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 129.600.000 |
| 9 | Talengasan Satu | 31.147.500 | 18.643.546 | 49.791.046 | | 48.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 131.600.000 |
| 10 | Bentenan | 31.147.500 | 23.105.947 | 54.253.447 | | 50.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 134.400.000 |
| 11 | Bentenan Satu | 31.147.500 | 15.129.424 | 46.276.924 | | 48.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 130.400.000 |
| 12 | Tumbak | 31.147.500 | 23.365.312 | 54.512.812 | | 50.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 130.400.000 |
| 13 | Tumbak madani | 31.147.500 | 17.869.988 | 48.817.488 | | 48.000.000 | 60.000.000 | 12.900.000 | 120.900.000 |
| 14 | Bentenan Indah | 31.147.500 | 16.062.119 | 47.209.619 | | 48.000.000 | 60.000.000 | 12.900.000 | 120.900.000 |
| 15 | Wiau | 31.147.500 | 15.287.077 | 46.434.577 | | 48.000.000 | 61.200.000 | 12.900.000 | 122.100.000 |
| | Jumlah | 467.212.500 | 265.995.372 | 733.207.872 | | 728.000.000 | 990.900.000 | 203.100.000 | 1.922.000.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA



Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012
 Tanggal : 13 Februari 2012
 Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
 Alokasi Dana Desa Minimal
 Alokasi Dana Desa Proporsional
 Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
 : 60 % : 4.485.240.000
 : 40 % : 2.990.160.000
 : 135 Desa / 9 Kelurahan

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembuatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| KECAMATAN BELANG | | | | | | | | | |
| 1 | Watuliney | 31.147.500 | 22.491.200 | 53.638.700 | | 52.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 144.700.000 |
| 2 | watuliney Tengah | 31.147.500 | 20.491.646 | 51.639.146 | | 52.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 138.400.000 |
| 3 | Watuliney Indah | 31.147.500 | 20.942.495 | 52.089.995 | | 52.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 142.700.000 |
| 4 | Molompar | 31.147.500 | 16.535.862 | 47.683.362 | | 50.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 135.200.000 |
| 5 | Molompar Utara | 31.147.500 | 14.793.406 | 45.940.906 | | 50.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 135.200.000 |
| 6 | Molompar Timur | 31.147.500 | 17.718.170 | 48.865.670 | | 50.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 136.400.000 |
| 7 | Tababo | 31.147.500 | 14.935.977 | 46.083.477 | | 50.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 135.200.000 |
| 8 | Tababo Selatan | 31.147.500 | 14.710.754 | 45.858.254 | | 50.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 137.200.000 |
| 9 | Buku | 31.147.500 | 19.161.342 | 50.308.842 | | 52.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 136.400.000 |
| 10 | Buku Tengah | 31.147.500 | 16.139.565 | 47.287.065 | 52.123.498 | 50.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 143.900.000 |
| 11 | Buku Utara | 31.147.500 | 15.314.123 | 46.461.623 | | 50.000.000 | 76.200.000 | 17.700.000 | 133.600.000 |
| 12 | Buku Selatan | 31.147.500 | 19.191.393 | 50.338.893 | | 52.000.000 | 68.700.000 | 12.900.000 | 137.200.000 |
| 13 | Buku Tenggara | 31.147.500 | 20.660.114 | 51.807.614 | | 52.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 158.100.000 |
| 14 | Belang | 31.147.500 | 39.501.664 | 70.649.164 | | 54.000.000 | 81.600.000 | 22.500.000 | 139.200.000 |
| 15 | Ponosakan Belang | 31.147.500 | 26.935.563 | 58.083.063 | | 54.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 152.100.000 |
| 16 | Borgo | 31.147.500 | 36.335.232 | 67.482.732 | | 54.000.000 | 80.400.000 | 17.700.000 | 125.400.000 |
| 17 | Borgo Satu | 31.147.500 | 37.986.775 | 69.134.275 | | 54.000.000 | 53.700.000 | 17.700.000 | 147.300.000 |
| 18 | Beringin | 31.147.500 | 15.865.187 | 47.012.687 | | 54.000.000 | 80.400.000 | 12.900.000 | 124.900.000 |
| 19 | Mangkit | 31.147.500 | 20.469.076 | 51.616.576 | | 52.000.000 | 60.000.000 | 12.900.000 | 124.100.000 |
| 20 | Ponosakan Indah | 31.147.500 | 9.340.413 | 40.487.913 | | 50.000.000 | 61.200.000 | 12.900.000 | 124.100.000 |
| | Jumlah | 622.950.000 | 419.519.959 | 1.042.469.959 | | 1.034.000.000 | 1.392.000.000 | 339.600.000 | 2.765.600.000 |
| | Total | 4.485.240.000 | 2.990.160.000 | 7.475.400.000 | | 7.475.400.000 | 9.297.200.000 | 2.096.700.000 | 18.969.300.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA

BUPATI MINAHASA TENGGARA
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengeloaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa Minimal
Alokasi Dana Desa Proporsional
Jumlah Desa / Kelurahan

: ADD : 7.475.400.000
: 60 % : 4.485.240.000
: 40 % : 2.990.160.000
: 135 Desa / 9 Kelurahan

| No | Kecamatan Desa / Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Perangkat Desa (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|----|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | KECAMATAN RATATOTOK | | | | | | | | |
| 1 | Basaan | 31.147.500 | 22.523.242 | 53.670.742 | 54.417.752 | 54.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 146.700.000 |
| 2 | Basaan Dua | 31.147.500 | 17.588.367 | 48.735.867 | 54.417.752 | 52.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 144.700.000 |
| 3 | Basaan Satu | 31.147.500 | 27.546.346 | 58.693.846 | 54.417.752 | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| 4 | Ratatotok Satu | 31.147.500 | 27.316.172 | 58.463.672 | 54.417.752 | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 148.700.000 |
| 5 | Ratatotok Utara | 31.147.500 | 26.312.395 | 57.459.895 | 54.417.752 | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 139.200.000 |
| 6 | Ratatotok Selatan | 31.147.500 | 22.532.389 | 53.679.889 | 54.417.752 | 54.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 138.400.000 |
| 7 | Ratatotok Tenggara | 31.147.500 | 18.654.863 | 49.802.363 | 54.417.752 | 52.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| 8 | Ratatotok Dua | 31.147.500 | 30.810.935 | 61.958.435 | 54.417.752 | 56.000.000 | 67.500.000 | 17.700.000 | 141.200.000 |
| 9 | Ratatotok Tengah | 31.147.500 | 27.095.694 | 58.243.194 | 54.417.752 | 56.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 148.700.000 |
| 10 | Ratatotok | 31.147.500 | 27.540.666 | 58.688.166 | 54.417.752 | 56.000.000 | 75.000.000 | 17.700.000 | 139.200.000 |
| 11 | Ratatotok Timur | 31.147.500 | 23.818.249 | 54.965.749 | 54.417.752 | 54.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 134.400.000 |
| 12 | Ratatotok Muara | 31.147.500 | 22.856.909 | 54.004.409 | 54.417.752 | 54.000.000 | 67.500.000 | 12.900.000 | 124.900.000 |
| 13 | Moreah | 31.147.500 | 19.135.911 | 50.283.411 | 54.417.752 | 52.000.000 | 60.000.000 | 17.700.000 | 129.700.000 |
| 14 | Moreah Satu | 31.147.500 | 18.661.414 | 49.808.914 | 54.417.752 | 52.000.000 | 60.000.000 | 17.700.000 | 138.400.000 |
| 15 | Soyowan | 31.147.500 | 16.660.234 | 47.807.734 | 54.417.752 | 52.000.000 | 68.700.000 | 17.700.000 | 138.400.000 |
| | Jumlah | 467.212.500 | 349.053.785 | 816.266.285 | | 812.000.000 | 1.029.900.000 | 255.900.000 | 2.097.800.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA



ANGGULUNG

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 16 Februari 2012

Tentang : Pedoman Pengelolaan dan Besaran Alokasi Dana Desa / Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

**DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Total Alokasi Dana Desa : ADD 7.475.400.000
Alokasi Dana Desa Minimal : 60 % 4.485.240.000
Alokasi Dana Desa Proporsional : 40 % 2.990.160.000
Jumlah Desa / Kelurahan : 135 Desa / 9 Kelurahan

| No | Kecamatan Kelurahan | ADD Minimal (Rp) | ADD Proporsional (Rp) | Jumlah ADD (Rp) | Rata-rata per kecamatan | ADD Pembulatan (Rp) | Penghasilan Tetap Pejabat Penghubung (Rp) | Tunjangan Kegiatan BPD (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|----|------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | RATAHAN | | | | | | | | |
| | Lowu Utara | | | | | | 12.000.000 | - | 12.000.000 |
| 1 | Jaga Jauh / Kalatin | | | | | | 12.000.000 | - | 12.000.000 |
| | Jumlah | | | | | | | | 12.000.000 |

BUPATI MINAHASA TENGGARA

